

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sasaran utama kebijakan peningkatan penerimaan keuangan negara di Indonesia antara lain menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri, agar jumlahnya semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini upaya peningkatan penerimaan keuangan negara tersebut mempunyai korelasi positif terhadap adanya tuntutan untuk meningkatkan kemampuan disektor terkait, termasuk peningkatan kemampuan penerimaan dari sektor pajak. Untuk itu, dalam upaya peningkatan penerimaan khususnya melalui berbagai program *intensifikasi*, karena sektor pajak sebagai salah satu tulang punggung sumber penerimaan negara, yang secara fungsional sangat menentukan kelancaran pemerintahan, pembangunan serta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan *official-assesment* menjadi *self-assesment*. Sistem *self-assesment* diberlakukan sejak tahun 1984. Dalam sistem *self-assesment*, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self-assesment*, memerlukan penyesuaian perilaku dan sistem nilai, baik pada wajib pajak dan

juga perlu diikuti dengan tindak pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu, maka pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang salah satunya adalah menetapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga menyadari bahwa pembaharuan sistem perpajakan memang sangat dibutuhkan dan perlu disertai dengan upaya pembenahan aparat perpajakan, baik menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin kerja, maupun sikap mental para petugas, serta pelayanan yang optimal.

Pada dasarnya kebijakan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kewajiban dan tanggungjawab terhadap pajak sebagai pencerminan kesadaran di bidang perpajakan adalah berada pada wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya hanya berkewajiban melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan mengukurnya apakah kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di lain pihak, sistem self-assesment yang dibarengi dengan ditingkatkannya pengawasan menyebabkan perusahaan juga perlu meningkatkan suatu sistem didalam perusahaan yang dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Struktur pengendalian intern yang diwakili oleh tiga hal, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi dapat membantu manajemen dalam melindungi asset baik fisik maupun non fisik dari penyalahgunaan dan kecurangan-kecurangan. Struktur pengendalian intern juga ditunjukkan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu dan mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien, serta memberikan jaminan bagi pemodal agar kebijakan-kebijakan manajemen dapat dipatuhi oleh karyawan. Dimana selanjutnya dengan adanya kondisi nyata bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal.

Dengan semakin kompleksnya lingkungan strategis perusahaan semakin kompleks pula pelaksanaan dan proses akuntabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang bagaimana akuntabilitas pada pengendalian internal diterapkan dalam perusahaan. Penerapan akuntabilitas pada pengendalian intern ini terkait dengan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang harus diukur pencapaian kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi secara umum.

Peranan akuntabilitas, akan dapat dinilai kinerja organisasi jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjang. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana setiap organisasi akan merasakan

kebutuhan yang mendasar dari informasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tanpa akuntabilitas terhadap pengendalian intern dan evaluasi kinerja, sulit untuk mengetahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Salah satu aspek pendukung kinerja suatu organisasi yang seringkali mendapatkan perhatian adalah konsumen atau pelanggan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial setiap tingkatan dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan di bagian masing-masing. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan yang tidak benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai hasilnya oleh pihak yang mempunyai kendali tersebut.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur. Selanjutnya keandalan dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan akan membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH STRUKTUR PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perusahaan menerapkan Struktur Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan Wajib Paak?
2. Sejauh mana pengaruh Struktur Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Struktur Pengendalian Internal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang terpercaya dan memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi :

- 1) **Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2) Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang pentingnya Struktur Pengendalian Internal di perusahaan dan juga mengembangkan pola pikir peneliti dengan mempelajari langsung permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata.

## **3) Bagi Perusahaan**

Informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam menimbang dan memutuskan suatu kebijakan bagi perusahaan.

## **4) Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi dan bahan kajian ataupun dasar pemikiran bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait Struktur Pengendalian Internal dengan topik dan pembahasan yang lebih luas dan variabel dependen yang lebih banyak.